



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.XXXXX, Desa XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal XXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

2.1. Anak binti Tergugat, lahir tanggal XXXXX; Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah:

4.1 Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak;

4.2 Tergugat bersifat pemarah dan egois, selalu merasa paling benar; Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 disebabkan masalah yang sama, Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, Kemudian Tergugat pergi dan tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah. Kemudian pada tanggal 06 Nopember 2020 Penggugat mendatangi Tergugat di alamat Tergugat, dan tergugat menjatuhkan talak disaksikan oleh orangtua tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat seringnya

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak binti Tergugat, lahir tanggal XXXXX, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Hikmah, S.Ag., M.Sy., dengan Penetapan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Kdg., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 November 2020 bahwa proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankan seluruh isi dan maksud gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil gugatan penggugat nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 9 (sembilan);
2. Bahwa pada dalil gugatan nomor 4 (empat) adalah tidak benar, karena perselisihan dan pertengkaran baru dimulai ketika bulan Juni 2020, bukan bulan Desember 2018, karena waktu itu kami masih harmonis dan kemudian mempunyai anak. Kemudian mengenai dalil alasan Penggugat sebagai alasan cerai adalah tidak benar; kedua alasan tersebut salah; karena yang benar adalah disebabkan Penggugat tidak bersedia keluar dari rumah orangtua Penggugat, hidup mandiri dengan Tergugat, sedangkan dirumah orangtua Penggugat Tergugat merasa disepelkan dan merasa direndahkan karena dibilang oleh saudara-saudara Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa membeli susu untuk anak;
3. Mengenai dalil gugatan nomor 5 itu tidak benar yang benar adalah Penggugat dan keluarganya selalu bolak-balik mendatangi Tergugat agar menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga akhirnya pada tanggal 6 November 2020 Tergugat terpancing dan menjatuhkan talak;
4. Bahwa tidak benar pada dalil gugatan nomor 6, karena tidak ada upaya damai yang diupayakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan nomor 8 Tergugat merasa keberatan karena Tergugat masih mampu untuk merawat dan membiayai anak, saat ini pun anak masih dalam asuhan Tergugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 1 (satu) , 2 (dua) dan 3 (tiga), Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;
2. Bahwa jawaban nomor 4 Tergugat salah, karena Penggugat menunggu Tergugat untuk kembali dan berbaikan dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati;
3. Bahwa terhadap jawaban tergugat nomor 5 Penggugat menyatakan tetap mengajukan hak asuh anak (Hadhanah) dikarenakan Penggugat khawatir jika anak berada dalam asuhan Tergugat. Terakhir Penggugat melihat anak digigitin semut dan bentol-bentol dikarenakan rumah Penggugat banyak serangga dan anak tersebut tidak dijaga dengan benar. Kemudian Penggugat juga yakin bahwa Tergugat kemungkinan besar tidak akan mampu untuk membelikan susu anak dikarenakan selama ini yang membelikan susu dan kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat dan terkadang dibantu oleh keluarga Penggugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik dengan menyangkal dalil Replik nomor 3 Penggugat yaitu bahwa Tergugat saat ini sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan mendapatkan penghasilan yang sangat memadai dengan pendapatan Rp 600.000,00 setiap minggunya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan nomor XXXXX tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dengan nomor XXXXX tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode **P.2**;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

1. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ,mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Desa XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama terakhir di rumah bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layak nya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa anak-anak tersebut selama berada dalam asuhan Tergugat terlihat tidak dalam keadaan baik, karena pernah saksi melihat anak tersebut tidak terawat, badan pernah penuh dengan gigitan serangga, bentol;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai sifat pemaarah;
- Bahwa saksi mengetahui ketika masih berkumpul antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang mampu dalam membelikan susu kepada anak tersebut;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran masalah Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak dan sedikit-sedikit marah;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena melihat langsung dan sering pertengkaran tersebut didengar tetangga;
- Bahwa akibat beberapa permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama tiga bulan terakhir ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri lagi ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Desa XXXXX, Kcamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara kandung seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layak nya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut belum dewasa dan dalam asuhan Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada dalam asuhan Tergugat, anak tersebut terlihat tidak dalam keadaan sehat dan baik;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri anak tersebut menderita gatal-gatal akibat digigit serangga, banyak di tangan dan beberapa bagian tubuh;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja jika pagi hari sehingga tidak dapat menjaga dan merawat anaknya;
 - Bahwa Tergugat mempunyai perilaku yang kurang baik dalam pergaulan seperti sering marah-marah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran masalah Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak karena waktu itu Tergugat kurang dalam bekerja dan suka marah;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara langsung karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak, sehingga sejak saat itu telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya ;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan hak asuh anak (hadhanah) dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan setelah tahapan pembuktian Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 ayat (1) *RBg. jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk mediator dari internal Pengadilan Agama Kandangan seorang Hakim bernama Hikmah, S.Ag., M.Sy., untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (*kumulasi*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan cerai kumulasi hak asuh anak/*hadhanah*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang gugatan cerai Penggugat;

Tentang Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa bukti **P.1** merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XXXXX, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 *R.Bg.*, sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada saat rumah tangga Penggugat

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berlangsung terutama yang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak dan Tergugat bersifat pemarah, akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagai suami isteri, puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu terjadi pisah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal XXXXX dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama 3 (tiga) bulan lamanya disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah dengan layak dan tergugat bersifat pemarah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa majelis Hakim, Hakim Mediator dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و
لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu/pertama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Tentang gugatan Hadhanah

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam cerai gugat juga termasuk dalam pertimbangan hak asuh anak sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal XXXXX;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak hadhanah, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: fisik custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas terdapat fakta hukum yakni anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak binti Tergugat masih berumur 1 Tahun dan selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, namun anak tersebut mengalami beberapa hal seperti gatal dan kurangnya kesehatan fisik anak sehingga menunjukkan kebutuhan fisik custody anak tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh Ayahnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak Pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Ibunya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa selain itu telah sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا فارق الرجل زوجته وله منها
ولد فهي
أحق
بحضائته

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan mengenai agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak hadlanah/memelihara satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak binti Tergugat, lahir tanggal XXXXX dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk menyerahkan anak bernama Anak kepada Penggugat (**Penggugat**) agar berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag

Hakim Anggota II

Sulaiman Laitsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 399.000,00

(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2020/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)